



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

---

Pontianak, 23 Agustus 2011

K e p a d a :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;  
2. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat;  
3. Para Asisten dan Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;  
4. Para Kepala Dinas / Badan / Direktur / Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

di -

**T E M P A T**

## **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 860 / 1793 / BKD-D**


**TENTANG**

**PENEGAKAN DISIPLIN DAN KEWAJIBAN MEMATUHI JAM KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah [Nomor 53 Tahun 2010](#), diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, pasal 3 dan pasal 4 masing-masing telah ditetapkan 17 (tujuh belas) butir *kewajiban* dan 15 (lima belas) butir *larangan* yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Bagi PNS yang tidak menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana pasal 3 dan pasal 4 tersebut akan dijatuhi *hukuman disiplin*, dengan jenis hukuman ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
2. Salah satu butir kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap PNS sesuai pasal 3 angka 11, PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah "*kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja*"
3. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 paling tidak terdapat 5 (lima) hal penting yang perlu mendapatkan perhatian para pimpinan SKPD, Atasan langsung dan para PNS dalam penegakkan disiplin, yaitu :
  - a. bahwa ketidakhadiran PNS tanpa keterangan yang sah akan dihitung secara kumulatif. Apabila ketidakhadiran tersebut mencapai 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa "pemberhentian sebagai PNS". Selanjutnya keterlambatan selama 7,5 jam secara kumulatif dihitung tidak masuk kerja (1) satu hari.
  - b. Pimpinan/Atasan langsung yang tidak menindak/menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melanggar peraturan disiplin PNS akan dikenakan hukuman disiplin yang sama jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan.

- c. Pimpinan/Atasan langsung secara berjenjang bertanggung jawab penuh terhadap kedisiplinan seluruh PNS yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing.
  - d. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari dalam satu tahun, tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.
  - e. Bagi PNS yang menyalahgunakan tugas jabatannya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
4. Guna menegakkan disiplin PNS dimaksud, dimintakan perhatian seluruh Pimpinan/Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan dan mensosialisasikan penerapan disiplin PNS sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sebagai pengganti PP [Nomor 30 Tahun 1980](#) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  5. Bahwa salah satu indikator kedisiplinan PNS tergambar dari ketaatan terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka di minta kepada seluruh Pimpinan SKPD secara berjenjang melakukan langkah pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan melekat bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.
  6. Melaksanakan secara utuh Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan penyesuaian terhadap dan jenis mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  7. Guna efektifitas pelaksanaan pembinaan penegakan disiplin dan mentaati jam kerja, dimintakan agar SKPD / Unit Kerja yang belum menggunakan perangkat absensi elektronik sidik jari untuk segera menyediakan perangkat dimaksud dengan tujuan untuk mempermudah melakukan perhitungan terhadap tingkat kehadiran PNS secara akurat di lingkungannya masing-masing.
  8. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan kepatuhan terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja ini dan pembinaan disiplin PNS secara keseluruhan, sewaktu-waktu apabila diperlukan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya Gubernur dan/atau Wakil Gubernur beserta Instansi terkait lainnya akan melakukan inspeksi ke masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara langsung.
  9. Seluruh Kepala SKPD / Unit Kerja dimintakan untuk melaporkan secara berkala upaya penegakan disiplin dan kewajiban mematuhi jam kerja PNS di lingkungan masing-masing kepada Gubernur Kalimantan Barat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
Drs. CORNELIS M.H.

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Para Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat di Tempat.